

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Balai Yasa Yogyakarta menghasilkan limbah B3 dengan di dominasi oleh limbah pelumas (oli) bekas, bohlam bekas, majun terkontaminasi, masker terkontaminasi, sarung tangan terkontaminasi, kemasan kaleng cat, dan kemasan kaleng pengencer (*thinner*).
- 2) Pengelolaan limbah B3 di Balai Yasa Yogyakarta hanya melakukan pengelolaan terhadap limbah oli saja, namun belum ada simbol dan logo informasi yang ditempe di setiap kemasan drum oli.
- 3) TPS yang ada belum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 30 tahun 2009, BAPEDAL Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 dan PP No 101 tahun 2014 terkait logo, simbol, jenis limbah yang dilakukan pengelolaan, pengemasan, pencahayaan, ventilasi, peralatan tanggap darurat, dan operasional TPS.

5.2 Saran

Saran untuk Balai Yasa Yogyakarta, yaitu:

- 1) Penerapan terkait rekomendasi dan/ atau perencanaan pengelolaan limbah B3 segera diterapkan.
- 2) Melakukan inventarisasi seluruh limbah B3 yang dihasilkan Balai Yasa Yogyakarta.
- 3) Memiliki standar operasional dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3.
- 4) Memiliki sistem pengawasan terhadap limbah B3 demi mencegah mencemarkan lingkungan sekitar Balai Yasa Yogyakarta.

Sedangkan saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan identifikasi sumber-sumber untuk seluruh limbah B3 beserta karakteristiknya
2. Melakukan inventarisasi untuk seluruh limbah B3 yang dihasilkan di Balai Yasa Yogyakarta
3. Membuat standar operasional untuk prosedur penanganan limbah B3 di Balai Yasa Yogyakarta
4. Melakukan pengawasan terkait seluruh limbah B3 yang dihasilkan di Balai Yasa Yogyakarta.